

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA ARGAMAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Muhammad

Kepala KUA Kecamatan Air Padang Bengkulu Utara  
Email: muhammad.s.agbk12020@gmail.com

**Abstract:** Penelitian ini diadakan di Kota Argamakmur dengan mengangkat permasalahan apa penyebab muncul anak jalanan di kota Argamakmur dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap layanan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara terhadap anak jalanan di Kota Argamakmur. Untuk menjawab permasalahan tersebut, jenis penelitian yang yuridis empiris. Data didapat melalui informan anak jalanan dan dinas sosial dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder, kemudian setelah data didapat dilakukan rekonstruksi bahan dengan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penyebab munculnya anak jalanan di kota Argamakmur disebabkan karena faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri (kemandirian), dan faktor budaya (kebiasaan), faktor orang tua. 2) Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya, hal ini sejalan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Bengkulu Utara dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak jalanan agar dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan cara yang telah terprogram, dengan cara; a) Melakukan pembinaan, b) melakukan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pusat rehabilitasi untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan dalam kurung waktu tertentu, c) melaksanakan proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan, d) melaksanakan bimbingan lanjutan untuk memonitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan, e) dibutuhkan peran serta masyarakat dalam memberi perlindungan hukum kepada anak jalanan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Anak Jalanan*

**Abstrak:** This research was conducted in the City of Argamakmur by raising the problem of what causes the emergence of street children in the city of Argamakmur and how the Islamic family law review of the services of the North Bengkulu Regional Government for street children in the City of Argamakmur. To answer this problem, the type of research is juridical empirical. Data obtained through street children informants and social services using the method of observation, in-depth interviews and secondary data collection, then after the data is obtained, material reconstruction is carried out by being analyzed in qualitative juridical ways with deductive and inductive methods. The results showed that 1) the cause of the emergence of street children in the city of Argamakmur was due to economic factors, self-will (independence), cultural factors (habits), parents' factors. 2) In Islam street children are known as laqit, the North Bengkulu Government has provided maintenance and protection for street children so that all their daily needs can be fulfilled in a programmed manner, namely; a) Conducting coaching, b) providing further coaching by continuing to patrol in public places in the City of Argamakmur, especially places where there are indeed many street children, c) carrying out social rehabilitation activities, d) carrying out the process of strengthening the family which is carried out in a planned and directed through guidance and skills training activities, e) carry out further guidance to monitor and evaluate performance results in a planned and continuous manner, f) community participation is needed so as not to give money to street children.

**Keywords:** *Legal Protection, Street Children*

## Pendahuluan

Islam sebagai agama yang universal, sangatlah menghendaki anak-anak itu dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik. Bahkan Islam memandang hakekat anak itu sebagai rahmat yang diberikan Allah SWT kepada hambanya yang harus dibina agar mereka tidak menjadi anak yang terlantar.

Dalam konsep maqasid al-syari'ah, di antaranya menjaga keturunan atau generasi penerus, agar kelangsungan hidup manusia tetap bisa dipertahankan eksistensinya. Karena itu, Allah mensyariatkan hal tersebut sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan ini dan juga lainnya.<sup>1</sup> Allah mewajibkan ayah dan ibu mengasuh dan mendidik anak-anaknya, dan memerintahkan masyarakat memperhatikan anak-anak yatim atau anak jalanan yang tidak mempunyai orang tua yang mengalami kesusahan hidup. Mereka diminta tidak melalaikan keberadaan mereka ketika setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri, keluarga dan anak-anaknya, dan Islam mewajibkan pemberian perhatian terhadap anak. Kewajiban tersebut, merupakan amanat yang harus ditunaikan sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 233 berikut:

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Permasalahan anak jalanan di Kota Arga Makmur telah lama menjadi salah satu masalah sosial yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya penanganan khusus dan pencarian solusi dengan melakukan penelitian terhadap masalah yang mereka hadapi dengan

merujuk pada tata nilai dan norma hukum Islam yang berlaku dengan penelitian tersebut, diharapkan menemukan jawaban tentang upaya pembinaan anak terlantar sehingga terjamin kelangsungan hidupnya, dan mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum Islam.

Anak jalanan yang banyak ditemukan di Kota Arga Makmur, bukanlah fenomena sosial yang baru di sebuah Kota. Anak terlantar yang merupakan bagian dari komunitas anak pinggir merupakan gejala sepanjang zaman dan mendunia. Adapun keadaan anak jalanan di Kota Arga Makmur di lihat dari segi kuantitasnya, kelihatannya semakin bertambah setiap tahun bilamana tidak ditangani secara serius.

Persoalan anak jalanan di Kota Arga Makmur, bila ditinjau dari segi kedekatan peristiwa dan aktualitas, penanganan anak jalanan melalui razia yang dilakukan petugas trantip dan polisi. Pandangan yang menempatkan anak jalanan sebagai sumber masalah, terbukti bukan hanya dimiliki aparat pemerintah kota, polisi dan sebagian masyarakat dan juga media. Tidak salah bila konteks sosial yang ada diluar media mempengaruhi bagaimana wacana yang muncul di media. Level sosial ini melihat pada aspek makro, seperti sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Sistem itu menentukan siapa yang berkuasa dan nilai-nilai apa yang dominan dalam masyarakat. Bila kita meminjam istilah budaya kemiskinan, maka akan tergambar perilaku masyarakat miskin terhadap mayoritas masyarakat sebagai suatu budaya dominan.

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam".

## Rumusan Masalah

1. Apa penyebab munculnya anak jalanan di kota Arga Makmur?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap layanan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara terhadap anak jalanan di Kota Arga Makmur?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab munculnya anak jalanan di kota Arga Makmur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap layanan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara terhadap anak jalanan di Kota Arga Makmur.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pangkal tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/data dasar, yakni data yang didapat langsung dari informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan”.<sup>3</sup> Dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum, dengan metode deskriptif yaitu penelitian ini bersifat penjajahan yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana hukum dalam kenyataannya dapat diterima dalam kehidupan masyarakat.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan sebagai those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.<sup>4</sup>

Pusdatin Kesos Departemen Sosial RI sebagaimana dikutip oleh Zulfadli menjelaskan bahwa:

*Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan atau di tempat-tempat umum, dengan usia antara 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan di jalan atau di tempat umum seperti: pedagang asongan, pengamen,*

*ojek payung, pengelap mobil, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Anak jalanan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih sekolah dan ada pula yang tidak bersekolah. Kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu.<sup>5</sup>*

Lebih lanjut Mulandar, memberi pengertian tentang anak jalanan yaitu:

*Anak-anak marjinal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi. Dikatakan marjinal, karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan umumnya tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan Mereka juga rentan akibat kekerasan fisik dan resiko jam kerja yang sangat panjang.<sup>6</sup>*

Menurut buku “Modul Pelatihan Pekerja Sosial Rumah Singgah”. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan tinggal di jalan karena dicampakkan atau tercampakan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang anak jalanan menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkuliahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan khususnya seks bebas dan penyalagunaan obat. Lebih memprihatinkan lagi, lingkungan akan mendorong anak jalanan menjadi obyek pelampiasan seksual.<sup>7</sup> Jadi anak jalanan adalah anak yang di bawah umur 18 tahun yang menghabiskan waktunya mencari nafkah di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya guna mempertahankan hidupnya.<sup>8</sup>

Dengan demikian anak jalanan merupakan seseorang maupun sekumpulan anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk mencari nafkah maupun hanya untuk berkeliaran di jalanan.

Penyebab Munculnya Anak Jalanan di Kota Arga Makmur.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa responden disampaikan bahwa hampir semua permasalahan sosial di Kota Arga Makmur disebabkan karena faktor kemiskinan, hal ini juga diperparah dengan adanya krisis multi dimensional akibat pengaruh globalisasi, disisi lain tingkat populasi penduduk semakin meningkat hal ini juga turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya permasalahan sosial dalam masyarakat. Salah satu dampak sosial yang muncul adalah anak-anak yang seharusnya dilindungi, dipenuhi kebutuhannya, serta diberikan pendidikan yang layak oleh orang tua atau orang dewasa lain, namun dalam kenyataannya anak justru kemudian disuruh bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Anak yang mengalami kondisi seperti ini kemudian lari dari keluarganya dan mungkin saja mereka mencari uang di jalanan dengan melakukan aktivitas tertentu seperti mengamen, berjualan minuman atau koran, dan meminta-minta.

Setelah melakukan beberapa pengamatan tentang keadaan anak jalanan di Kota Arga Makmur dapat dideskripsikan sebagai berikut:

#### a. Komposisi Usia Anak dan Pekerjaan anak Jalanan di Kota Arga Makmur

Hasil studi ini menemukan usia anak jalanan di Kota Arga Makmur adalah kelompok usia 9-16 tahun yang didapat penulis pada saat observasi sebanyak 9 anak jalanan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel I Komposisi Usia Anak jalanan di Kota Arga Makmur

| No | Nama      | Usia | Pekerjaan anak Jalanan |
|----|-----------|------|------------------------|
| 1  | Hariyanto | 10   | Pengemis               |
| 2  | Adul      | 15   | Pengamen               |
| 3  | Yani      | 9    | Pengamen               |
| 4  | Sugeng    | 11   | Pengamen               |
| 5  | Heri      | 11   | Pemulung               |
| 6  | Mawan     | 12   | Pengemis               |
| 7  | Lina      | 15   | Pengamen               |
| 8  | Bedul     | 13   | Pengamen               |
| 9  | Yudi      | 14   | Pengamen               |

Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021



**Gambar 1. Foto anak jalanan di persimpangan lampu merah**

#### b. Pendidikan Anak Jalanan

Pembangunan di sektor pendidikan khususnya di tingkat dasar dan menengah telah ditempuh, misalnya melalui Program Wajib Belajar 6 tahun. Melalui program ini, anak-anak minimal memiliki pendidikan sekolah dasar atau sederajat. Kemudian dilanjutkan dengan program serupa dengan tingkatan lebih tinggi, yaitu Wajib Belajar 9 tahun. Melalui program ini anak-anak diharapkan memiliki tingkatan pendidikan minimal SLTP atau sederajat. Hasil studi tentang pendidikan anak jalanan di Kota Arga Makmur dijumpai yang tidak sekolah lagi dalam artian sudah putus sekolah.

#### c. Tempat Tinggal Anak Jalanan

Hasil studi menunjukkan tidak semua anak jalanan ini tinggal di rumah orang tua mereka, bahkan ada diantaranya yang tidak mempunyai tempat tinggal. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut yang akan menggambarkan dengan siapa anak tinggal.

**Tabel II Tempat Tinggal Anak Jalanan di Kota Arga Makmur.**

Tabel II Tempat Tinggal Anak Jalanan di Kota Arga Makmur

| No | Nama      | Tempat Tinggal             |
|----|-----------|----------------------------|
| 1  | Hariyanto | Ikut orang tua             |
| 2  | Adul      | Ikut orang tua             |
| 3  | Yani      | Ikut keluarga              |
| 4  | Sugeng    | Ikut keluarga              |
| 5  | Heri      | Ikut orang lain            |
| 6  | Mawan     | Tidak punya tempat tinggal |
| 7  | Lina      | Tidak punya tempat tinggal |
| 8  | Bedul     | Tidak punya tempat tinggal |
| 9  | Yudi      | Tidak punya tempat tinggal |

Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021

#### Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa anak jalanan masih ada ikut orang tua dan keluarga maupun orang lain, artinya mereka masih ada tempat tinggal walaupun mereka menghabiskan waktu di jalan, dan yang sangat memprihatinkan bahwa ada 4 orang anak jalanan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mereka hidupnya dihabiskan di jalan.

#### d. Status Rumah Tempat Tinggal

Sebagian besar rumah yang ditempati baik oleh orang tua maupun kerabat informan sebagian besar merupakan rumah kontrakan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel III Status Rumah Anak Jalanan di Kota Arga Makmur**

Tabel III Status Rumah Anak Jalanan di Kota Arga Makmur

| No | Nama      | Status Rumah   | Tempat Tinggal         |
|----|-----------|----------------|------------------------|
| 1  | Hariyanto | Sewa/Ngontrak  | Kelurahan Gunung Alam  |
| 2  | Adul      | Sewa/Ngontrak  | Kelurahan Gunung Alam  |
| 3  | Yani      | Sewa/Ngontrak  | Kelurahan Gunung Agung |
| 4  | Sugeng    | Sewa/Ngontrak  | Kelurahan Purwodadi    |
| 5  | Heri      | Sewa/Ngontrak  | Kelurahan Purwodadi    |
| 6  | Mawan     | Menumpang      | Kelurahan Lubuk Sahung |
| 7  | Lina      | Menumpang      | Kelurahan Gunung Agung |
| 8  | Bedul     | Hidup di jalan | Tidak jelas            |
| 9  | Yudi      | Hidup di jalan | Tidak jelas            |

Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021

**Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021**

Data di atas menunjukkan bahwa status rumah anak jalanan pada umumnya ngontrak atau sewa, yang sangat menyedihkan 2 anak jalanan hidupnya menumpang dan 2 anak jalanan lagi hidupnya dihabiskan di jalan dengan menggunakan MCK ditempat umum.

### e. Profil Keluarga

#### 1) Perkawinan orang tua

**Tabel IV Status Perkawinan orang tua anak Jalanan di Kota Arga Makmur**

| No | Nama      | Status perkawinan orang tua |
|----|-----------|-----------------------------|
| 1  | Hariyanto | Lengkap                     |
| 2  | Adul      | Lengkap                     |
| 3  | Yani      | Cerai hidup                 |
| 4  | Sugeng    | Cerai Mati                  |
| 5  | Heri      | Cerai Mati                  |
| 6  | Mawan     | Tidak tahu                  |
| 7  | Lina      | Tidak tahu                  |
| 8  | Bedul     | Tidak tahu                  |
| 9  | Yudi      | Tidak tahu                  |

**Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021**

Data di atas menunjukkan bahwa orang tua anak jalanan yang masih lengkap hanya 2 orang anak, dan 3 diantaranya orang tuanya sudah cerai, dan yang cukup memprihatinkan 4 anak jalanan tidak mengenal dan tidak tahu orang tuanya.

#### 2) Status pekerjaan orang tua

Pekerjaan orang tua responden yang paling banyak dijumpai adalah sebagai buruh. Untuk lebih jelas-

nya dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel V Status pekerjaan orang tua anak Jalanan di Kota Arga Makmur**

| No | Nama      | Pekerjaan orang tua |
|----|-----------|---------------------|
| 1  | Hariyanto | Buruh               |
| 2  | Adul      | Buruh               |
| 3  | Yani      | Buruh               |
| 4  | Sugeng    | Buruh               |
| 5  | Heri      | Pemulung            |
| 6  | Mawan     | Tidak tahu          |
| 7  | Lina      | Tidak tahu          |
| 8  | Bedul     | Tidak tahu          |
| 9  | Yudi      | Tidak tahu          |

**Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021**

Gambaran pekerjaan orang tua anak jalanan di atas, sebagian besar adalah buruh dengan pekerjaan tidak tetap, dan 1 orang tua anak jalanan sebagai pemulung, 4 tidak tahu pekerjaan orang tuanya.

**Gambar 3. Salah satu pekerjaan orang tua anak jalanan**

#### 3) Pendidikan orang tua anak jalanan

Pendidikan orang tua anak jalanan sangat mempengaruhi bagi pendidikan anaknya, namun kenyataan pendidikan orang anak jalanan pada umumnya tidak sekolah dan hanya tamatan SD sederajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel VI Pendidikan orang tua anak Jalanan di Kota Arga Makmur**

| No | Nama      | Pendidikan orang tua |
|----|-----------|----------------------|
| 1  | Hariyanto | Tidak tamat SD       |
| 2  | Adul      | Tamat SD             |
| 3  | Yani      | Tidak tamat SD       |
| 4  | Sugeng    | Tidak tamat SD       |
| 5  | Heri      | Tidak tamat SD       |
| 6  | Mawan     | Tidak tahu           |
| 7  | Lina      | Tidak tahu           |
| 8  | Bedul     | Tidak tahu           |
| 9  | Yudi      | Tidak tahu           |

**Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2021**

Data di atas menunjukkan bahwa pendidikan orang tua sangat mempengaruhi dari pendidikan anak-anak

jalanan. Orang tua anak jalanan di Kota Bengkulu Utara pada umumnya tidak tamat SD, hanya satu orang tua anak jalanan yang tamat SD.

### **Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bengkulu Utara Terhadap Anak Jalanan Di Kota Arga Makmur.**

Maka dari itu perlu adanya implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara secara kongkrit dapat penulis deskripsikan sebagai berikut:

#### **a. Pembinaan Pencegahan**

Pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak dijalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satpol PP dan Kepolisian ialah diadakannya pendataan dan pembinaan dalam bentuk pengarahan dan pencegahan. Pendataan ini dapat diketahui nama, jenis kelamin, alamat, pendidikan dan alamat sekolah, nama orang tua, pekerjaan orang tua, dan permasalahan pokok yang dihadapi sehingga mereka turun di jalanan sebagai pengemis, pengamen, gelandangan, dan sebagainya. Data-data ini merupakan data awal yang dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan selanjutnya. Data ini juga memberikan gambaran garis besar jumlah anak jalanan untuk melakukan kegiatan selanjutnya.

#### **b. Pembinaan Lanjutan**

Pembinaan lanjutan merupakan pembinaan yang fokus pada pengurangan jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan. Mereka akan diberikan pembinaan berupa rehabilitasi sosial dan penyekolahan bagi anak usia sekolah. Pembinaan lanjutan juga dilakukan dengan terus berpatroli di

tempat-tempat umum yang ada di Kota Arga Makmur khususnya tempat yang memang banyak anak jalanan. Bagi yang ditemukan ada di jalan maka akan langsung di bawa ke kantor polisi Pamong Praja untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan penyidikan, lalu selanjutnya dibawa ke panti asuhan sebagai tempat tinggal baru mereka.

#### **c. Rehabilitas Sosial**

Bagi anak jalanan yang berada pada umur yang terbilang dewasa atau dalam usia produktif maka akan diberikan bimbingan mental/spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan pembekalan pada dunia kerja.<sup>9</sup>

##### **1) Bimbingan Mental**

Bimbingan mental atau spiritual yaitu dengan melakukan pembentukan sikap atau perilaku, baik itu bentuk perseorangan maupun bentuk kelompok. Pembentukan sikap dan perilaku tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif kepada mereka yang terjaring ketika dikembalikan dalam lingkungan masyarakat. Dalam pemberian bimbingan mental atau spiritual ada hal-hal yang dilakukan di dalamnya yaitu dengan memberikan bimbingan secara keagamaan, bimbingan terhadap budi pekerti, serta bimbingan akan norma-norma dalam kehidupan.

##### **2) Bimbingan Fisik**

Pemberian bimbingan secara fisik dilakukan dalam memberikan kegiatan, seperti kegiatan yang meliputi olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan serta kebugaran fisik. Ketika pemeriksaan kesehatan dilakukan ternyata ada ditemukan yang mengalami gangguan kesehatan, maka akan dihentikan dalam proses pemberian pembinaan sehabilitasi di dalam panti. Pemberhentian pembinaan rehabili-

<sup>1</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz II (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 6.

<sup>2</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 123.

<sup>3</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 15-16.

<sup>4</sup>Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), h. 20

<sup>5</sup>Zulfadli, *Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orangtuanya Melalui Rumah Singgah* (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf I Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatra Barat). Tesis. (Bogor: Institut Pertanian, 2004).

<sup>6</sup>Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, *Pedoman Penanganan Anak Jalana*, (Surabaya: Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, 2001), h. 7

<sup>7</sup>Odi Sallahuddin, *Anak Jalanan Perempuan*, (Semarang: Yayasan Setara, 2003), h. 93

tasi artinya hanya bersifat sementara karena yang kedapatan memiliki gangguan kesehatan terlebih dahulu diruju untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau jaminan kesehatan lalu melanjutkan pembinaan rehabilitasi di panti sosial.

### 3) Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial yang diberikan bertujuan agar anak-anak tersebut tidak termotivasi dan dapat menumbuh-kembangkan kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Disamping itu, pemberian bimbingan sosial dapat memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak-anak jalanan tersebut baik itu sifatnya perorangan maupun dalam bentuk kelompok. Kegiatan bimbingan sosial mengarah pada aspek kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja.

### 4) Bimbingan Keterampilan

Pemberian pelatihan keterampilan yang dilakukan di dalam panti rehabilitasi ini dilaksanakan atas kerja sama antara pihak panti dengan instansi-instansi yang terkait seperti perusahaan swasta. Pelaksanaan pelatihan keterampilan yang dilakukan sebelumnya dapat diketahui keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk diberikan stimulant dalam bentuk pemberian peralatan kerja untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Ketika dianggap sudah mampu menghasilkan uang dari hasil ketrampilan yang dimilikinya, barulah dilakukan pelepasan. Dilepas artinya bukan dilepas begitu saja, melainkan difasilitasi untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaganya atau kembali ke keluarganya atau lingkungannya untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya dalam

bentuk usaha.<sup>10</sup>

## d. Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan ini meliputi beberapa kegiatan yaitu pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga, pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha ekonomi produktif, pembentukan kelompok usaha bersama, dan pengembangan kelompok usaha bersama.<sup>11</sup>

## e. Bimbingan Lanjut

Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan keluarga yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan.<sup>12</sup>

## Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pelayanan Pemerintah Mengenai Hak Anak Jalanan.

Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>13</sup> Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan maqasid al-shariah, yaitu sebagai berikut:

### a. Hak Pemeliharaan Agama

Pemeliharaan agama anak yang baru lahir di dunia berada di bawah tanggungjawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau

<sup>8</sup>Badan Kesejahteraan Sosial Nasional BKSNN. Modul Pelatihan Pekerjaan Sosial Rumah Singgah. (Jakarta, 2000 ), h. 23

<sup>9</sup>Bapak Suwanto, SH.,MAP, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara tanggal 3 Maret 2021

<sup>10</sup>Asrul Nurdin, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar", Skripsi

<sup>11</sup>Ibu Marganda Hutabarat, SH, Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara tanggal 4 Maret 2021

<sup>12</sup>Ibu Yenni Marleni, S.Sos.,MM, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara, 4 Maret 2021

<sup>13</sup>Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), h. 45

<sup>14</sup>Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam...h. 15

<sup>15</sup>Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 56.

memilih agama yang terbaik baginya. Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak.<sup>14</sup>

Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan, karena pembinaan agama merupakan wujud bangunan yang kokoh dan berakar kuat yang kemudian akan mewarnai corak ke-Islaman dalam berbagai aspek kehidupan. Rasulullah Saw bersabda:

*Yang artinya:*

*“Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) maka kedua orang tualah yang menjadikannya yahudi, majusi atau nasrani”. (HR. Muslim).<sup>15</sup>*

Pola pembinaan keagamaan dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan adzan dan iqomah ditelinga anak yang baru lahir.

#### **b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (hifz al-nasl)**

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini. Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. antar anggotanya, maka Islam memberi-

kan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut.<sup>16</sup>

#### **c. Hak Pemeliharaan Kesehatan (hifz al-nafs)**

Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak.

Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui radha'ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan. Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi.<sup>17</sup>

#### **d. Hak Pemeliharaan Akal (hifz al-'aql)**

Memelihara memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah SWT mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Maka dari itu, sebuah hukuman akan didapatkan bagi yang memakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal.<sup>18</sup>

#### **e. Hak pemeliharaan harta (hifz al-mal)**

Hifz al-mal atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatkan hukum di bidang mu'amalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat,

<sup>14</sup>Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam...h. 16

<sup>17</sup>Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut ..., h. 16

<sup>18</sup>Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut ..., h. 18

<sup>19</sup>Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut ..., h. 20

<sup>20</sup>Iman Jauhari, Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam... h. 50.

seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.<sup>19</sup>

### **Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pelayanan Pemerintah dalam Memberi Perlindungan Hukum Kepada Anak Jalanan**

Keberpihakan Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insan kamil dan ber-rahmatan lil 'alamin. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al-An'am ayat 140.

Yang artinya:

*Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (Q.S. Al-An'am: 140)*

Kedudukan anak dalam perspektif Islam sangatlah istimewa, yaitu anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara, sebagai pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil 'alamin.<sup>20</sup> Adapun "status" tersebut pada dasarnya mengkhabarkan tentang pemberian hak, sehingga melahirkan hak anak yang kemudian harus diyakini dan diamalkan. Upaya ini merupakan amalan yang mesti diimplementasikan oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara terhadap anak. Orang tua, masyarakat, bangsa bahkan negara sekalipun tidak boleh ragu dan takut tertimpa "musibah" berupa kemiskinan dan lain sebagainya, jika intens mengimplementasikan perlindungan terhadap anak-anak. Karena Allah telah menjamin dan akan memberikan kemudahan, baik berupa kelapangan rizki atau apap-

un bagi mereka yang melindungi anak-anak. Artinya, bagi umat Islam pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak memelihara, melindungi hak-hak anak. Jika masih saja dipungkiri, sama halnya mengesampingkan sumber hukum Islam tertinggi, yaitu Alquran.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dikatakan jika Islam benar-benar meletakkan anak dalam posisi yang sangat mulia. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat manusia yang memagah teguh ajaran Islam. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat komprehensif, yaitu mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa.

### **Kesimpulan**

Penyebab munculnya anak jalanan di kota Arga Makmur disebabkan beberapa faktor, diantaranya, yaitu; 1) Faktor ekonomi, karena ekonomi keluarga tidak mencukupi sehingga anak-anak turun ke jalan untuk mencari uang sebagai tambahan biaya dalam kehidupan keluarga, 2) Faktor kemauan sendiri (kemandirian) dengan dalih mereka bekerja adalah untuk lebih meningkatkan kemandiriannya, tidak tergantung lagi dengan orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhannya sehari-hari, 3) Faktor orang tua karena anak-anak jalanan turun ke jalan mencari nafkah karena suruhan orang tua.

Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan jenis kelamin dari seorang anak. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Bengkulu Utara dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak jalanan agar dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan cara yang telah terprogram, caranya adalah 1) Melakukan pembinaan, 2) melakukan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pusat rehabilitasi untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan dalam kurung

waktu tertentu, 3) melaksanakan proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan, 4) melaksanakan bimbingan lanjutan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan, 5) dibutuhkan peran serta masyarakat dalam memberi perlindungan hukum kepada anak jalanan.

#### Daftar Pustaka

- Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Asrul Nurdin, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar", Skripsi
- Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam* (Yogyakarta: AlManar, 2003).
- Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 2001).
- Abdurrazaq Husain, *Hak Anak Dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003).
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz II (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th).
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Bagong suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, *Krisis dan Child Abuse Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus* (Surabaya: Airlangga University Press, 1999).
- Badan Kesejahteraan Sosial Nasional BKSNN. Modul Pelatihan Pekerjaan Sosial Rumah Singgah. (Jakarta, 2000 ).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, *Pedoman Penanganan Anak Jalanan*, (Surabaya: Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, 2001).
- Djaenab, "Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan," *Jurnal AlRisalah* 10, no. 1 (Mei 2010).
- Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005).
- HR. Abu Dawud juz 3, hal. 106, no. 2838, <https://www.mumtazaqiqah.com/2020/01/04/dalil-dalil-hadits-tentang-ibadah-aqiqah/>
- Hadist riwayat Muslim. Referensi: <https://almanhaj.or.id/2258-islam-menganjurkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html>
- Hadis Purba, *Perspektif Anak Jalanan Muslim di Kota Medan tentang Tuhan*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara dalam jurnal MIQOT Vol. XXXV No. 2 Juli-Desember 2011.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPPI, 2006).
- Imam Bukhari di kitabnya yang lain di luar kitab Shahih-nya yaitu di kitabnya *Adabul Mufrad* (no. 653),: <https://almanhaj.or.id/2258-islam-menganjurkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html>
- Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan* (Medan: Pusataka Bangsa, 2008).
- Ipendang, *Fenomena Anak Jalanan di Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari junal Diskursus Islam, Vol 2 No. 2, Agustus 2014.
- Pasal 28 poin b ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945 Hasil Amandemen
- Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
- Rosdalina, "Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan", *Iqra'*, Vol.4 (Desember, 2007).
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2008).

- Suwanto, SH.,MAP, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara tanggal 3 Maret 2021
- Kamil Musa, Anak Perempuan dalam Konsep Islam Anak Perempuan dalam Konsep Islam (Jakarta: CV. Firdaus, 1994).
- Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta; Grasindo, 2000.
- Marganda Hutabarat, SH, Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara tanggal 4 Maret 2021
- Nipin Abdul Halim, Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005).
- Netty Endrawati. Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri) ", dalam Jurnal: Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Edisi April 2011.
- Odi Sallahuddin, Anak Jalanan Perempuan, (Semarang: Yayasan Setara, 2003).
- Yudian Wahyudi, Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007).
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; penyunting, Budi Parmadi, Juz 6, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wiwin Yulianingsih,, Pembinaan Anak Jalanan di Luar Sistem Persekolahan: Studi Kasus Antusiasme Anak Jalanan Mengikuti Program Pendidikan Luar Sekolah di Sanggar Alang-alang Surabaya, (Surabaya: Tesis, 2005).
- Yenni Marleni, S.Sos.,MM, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, wawancara, 4 Maret 2021
- Zulfadli, Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orangnya Melalui Rumah Singgah (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf I Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatra Barat). Tesis. (Bogor: Institut Pertanian, 2004).